



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 460/ 509 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PENERIMA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN SUMBAR SAKATO KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama peserta Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terhadap peserta penerima Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 layak ditetapkan sebagai peserta penerima;
- c. , bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Penerima Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Nama-Nama Peserta Penerima Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020,

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sasaran Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah Masyarakat Miskin Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Peserta Penerima Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Tahap Pertama berjumlah 28.000 (dua puluh delapan ribu) Jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

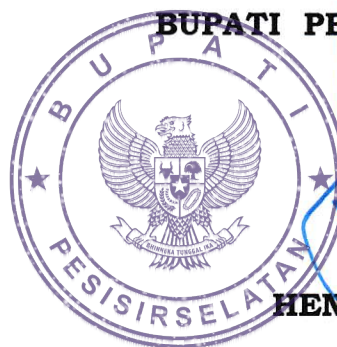
- a. Kecamatan Koto XI Tarusan jumlah 3.518 jiwa;
- b. Kecamatan Bayang jumlah 3.813 jiwa;
- c. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara jumlah 275 jiwa;
- d. Kecamatan IV Jurai jumlah 4.881 jiwa;
- e. Kecamatan Batang Kapas jumlah 2.488 jiwa;
- f. Kecamatan Sutera jumlah 2.035 jiwa;
- g. Kecamatan Lengayang jumlah 3.245 jiwa;
- h. Kecamatan Ranah Pesisir jumlah 363 jiwa;
- i. Kecamatan Linggo Sari Baganti jumlah 1.967 jiwa;
- j. Kecamatan Air Pura jumlah 1.371 jiwa;
- k. Kecamatan Pancung Soal jumlah 799 jiwa;
- l. Kecamatan Basa IV Balai Tapan jumlah 1.014 jiwa;

- m. Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan jumlah 728 jiwa;
- n. Kecamatan Lunang jumlah 1.009 jiwa;
- o. Kecamatan Silaut jumlah 494 jiwa; dan
- KEEMPAT : Peserta Penerima Program Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2020.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 28 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

27982	0002454657546	'1301100110550001	YANIZAR EDWAR	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SIDO MULYO, TALANG BINJAI, SILAUT,	SILAUT
27983	0002455057708	'1301105111720005	NESWATI	ISTRI	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SIDO MULYO, TALANG BINJAI, SILAUT,	SILAUT
27984	0002454657568	'1301105105990003	MEISI SILFIA DIANA	ANAK	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SIDO MULYO, TALANG BINJAI, SILAUT,	SILAUT
27985	0002455099918	'1301102309980003	MEGI SAPUTRA	ANAK	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SIDO MULYO, TALANG BINJAI, SILAUT,	SILAUT
27986	0002454657963	'1301105208830002	ITISMAWATI	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	KAMPUNG SUMBER SARI, DURIAN SERIBU, SILAUT,	SILAUT
27987	0002454658064	'1301100107270029	MARGO UTOMO	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	DURIAN API, DURIAN SERIBU, SILAUT,	SILAUT
27988	0002454658356	'1301104107520081	MARDINEM	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	DURIAN API, DURIAN SERIBU, SILAUT,	SILAUT
27989	0002454658492	'1301100610880001	HENDRIK	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SUMBER SARI, DURIAN SERIBU, SILAUT,	SILAUT
27990	0002454658659	'1301100507630002	AHMAD ABDULLAH	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	DURIAN API, DURIAN SERIBU, SILAUT,	SILAUT
27991	0002462936409	'1301104107840014	PONIRAH	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SILAUT III, SUNGAI PULAI, SILAUT,	SILAUT
27992	0002887653756	'1301107011790001	NETI DALIANI	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	KAMPUNG BUMI MAKAMUR SILAUT, SILAUT,	SILAUT
27993	0002887653767	'1301100705780001	RIDWAN	SUAMI	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	KAMPUNG BUMI MAKAMUR SILAUT, SILAUT,	SILAUT
27994	0002887653789	'1301101305010001	M. GHANA TAHALLI	ANAK	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	KAMPUNG BUMI MAKAMUR SILAUT, SILAUT,	SILAUT
27995	0002887653835	'1301106204040001	AKMALIA SANI	ANAK	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	TANJUNG MAKAMUR SILAUT, SILAUT,	SILAUT
27996	0002887976542	'1706031111860001	MURSALI	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	TANJUNG MAKAMUR SILAUT, SILAUT,	SILAUT
27997	0002887976665	'1301150206170001	MUHAMMAD ARKHAN SAYRAZHI	ANAK	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	TANJUNG MAKAMUR SILAUT, SILAUT,	SILAUT
27998	0002895058506	'1301102512630001	KARNIMAN	PESERTA	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SUNGAI SERIK SUNGAI SARIK, SILAUT,	SILAUT
27999	0002895058934	'1301105205700003	SUMINI	ISTRI	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SUNGAI SERIK SUNGAI SARIK, SILAUT,	SILAUT
28000	0002895058991	'1301106402040002	NABILA PEBRIANA	ANAK	03030704-TANIJUNG MAKAMUR	SUNGAI SERIK SUNGAI SARIK, SILAUT,	SILAUT

BUPATI PESIRIS SELATAN,

HENDRAJONI